

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan prinsip *meaningful participation* serta dalam menentukan batas penggunaan kerahasiaan pertahanan negara. Partisipasi masyarakat telah diberikan melalui mekanisme yang tersedia dalam proses pembentukan undang-undang, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, kepentingan kerahasiaan pertahanan negara tetap merupakan kepentingan yang sah untuk dilindungi, tetapi tidak dapat digunakan secara menyeluruh terhadap materi yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik.

1. Pemenuhan prinsip *meaningful participation* dalam proses perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Masyarakat telah memperoleh ruang untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga partisipasinya telah melampaui tahap *informing* dan berada pada tingkat *consultation*, dengan kecenderungan menuju *placation*. Namun, keterlibatan tersebut belum mencapai tingkat *partnership* karena kewenangan pengambilan keputusan dan penentuan substansi akhir tetap berada pada Dewan Perwakilan

Rakyat dan Pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained* belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang mempunyai pengaruh substantif terhadap keputusan akhir pembentukan undang-undang.

2. Persinggungan antara prinsip *meaningful participation* dan kerahasiaan pertahanan negara menunjukkan bahwa tidak seluruh materi perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan. Informasi yang berkaitan dengan strategi militer, operasi pertahanan, intelijen, kemampuan pertahanan, sistem persenjataan, dan informasi teknis tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan negara dapat memperoleh perlindungan kerahasiaan. Sebaliknya, materi yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan tata kelola kelembagaan, seperti pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, hubungan sipil-militer, serta pengaturan mengenai kedudukan dan peran TNI, merupakan materi kebijakan publik yang pada prinsipnya harus dapat diketahui dan diawasi masyarakat.

3. Pembatasan akses publik dalam proses legislasi sektor pertahanan harus ditempatkan pada batas yang proporsional. Kerahasiaan dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk melindungi informasi yang secara nyata apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pembatasan tersebut tidak dapat diperluas terhadap seluruh proses pembentukan undang-undang atau materi kebijakan publik karena akan mengurangi hak masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Diperlukan pemisahan yang tegas antara informasi pertahanan yang secara sah bersifat rahasia dengan materi

kebijakan hukum yang harus tetap terbuka, sehingga kepentingan pertahanan negara dapat terlindungi tanpa menghilangkan prinsip *meaningful participation*, supremasi sipil, dan legitimasi demokratis dalam pembentukan undang-undang.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjamin partisipasi publik yang bermakna dan menentukan batas penggunaan kerahasiaan pertahanan negara. Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada pemberian informasi atau kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi berkembang menjadi proses yang memungkinkan masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dan dijelaskan tindak lanjutnya. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap informasi pertahanan tetap harus dipertahankan terhadap informasi yang secara nyata dapat mengancam kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah perlu memperkuat mekanisme *meaningful participation* dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, terutama terhadap pembentukan peraturan yang berkaitan dengan sektor pertahanan. Pelaksanaan partisipasi perlu diarahkan agar tidak berhenti pada tingkat *consultation* dengan kecenderungan *placation*, tetapi memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembahasan, menyampaikan masukan, dan memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan pembentuk undang-undang terhadap masukan tersebut. Akses terhadap naskah

akademik, rancangan undang-undang, perubahan rumusan pasal, serta dokumen pembahasan perlu diberikan secara memadai sepanjang informasi tersebut tidak termasuk informasi yang secara sah harus dirahasiakan. Dengan demikian, pemenuhan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat diwujudkan secara substantif.

2. Pembentuk undang-undang bersama dengan pemangku kepentingan di bidang pertahanan perlu memperjelas batas klasifikasi informasi yang dapat dirahasiakan dalam proses legislasi. Kerahasiaan seharusnya ditentukan berdasarkan substansi dan tingkat risiko suatu informasi, bukan semata-mata karena informasi tersebut berkaitan dengan institusi TNI. Informasi mengenai strategi operasi militer, kegiatan intelijen, kemampuan pertahanan, sistem persenjataan, dan data teknis tertentu yang apabila dibuka dapat mengancam kepentingan pertahanan negara tetap harus memperoleh perlindungan. Sebaliknya, materi yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan kebijakan publik, termasuk pengaturan mengenai hubungan sipil-militer, penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil, serta kedudukan dan peran TNI dalam penyelenggaraan negara, pada prinsipnya harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Pembedaan tersebut diperlukan agar alasan kerahasiaan tidak digunakan secara berlebihan untuk membatasi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.
3. Diperlukan penyempurnaan kerangka hukum mengenai hubungan antara keterbukaan legislasi dan perlindungan rahasia pertahanan negara agar terdapat mekanisme yang dapat menentukan secara objektif informasi yang dapat dibatasi dari akses publik. Pengaturan tersebut perlu memuat ukuran mengenai jenis

informasi yang dirahasiakan, alasan pembatasan, tingkat risiko apabila informasi dibuka, serta jangka waktu atau kondisi berakhirnya kerahasiaan apabila relevan. Selain itu, setiap pembatasan terhadap akses publik dalam proses legislasi perlu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak seluruh pembahasan mengenai TNI dapat ditempatkan sebagai materi tertutup. Penyempurnaan tersebut penting bagi pembangunan hukum karena dapat membentuk pola legislasi sektor pertahanan yang tetap menjamin kepentingan keamanan negara sekaligus menghormati prinsip keterbukaan, *meaningful participation*, supremasi sipil, dan negara hukum demokratis.

